

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)**

**Chintia Trisnayanti Susilo, Liza Priandhini, Akhmad Budi Cahyono**

**Abstrak**

Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan sehingga menciptakan norma baru. Salah satunya yaitu memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris dimaknai berbeda dengan pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dibandingkan dengan Pasal 15 UU Jabatan Notaris. simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis tersebut adalah kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimaknai bahwa notaris berwenang membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik untuk memenuhi syarat pencatatan perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga tetap diperlukan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga.

Kata kunci: notaris, pengesahan, perjanjian perkawinan, Mahkamah Konstitusi

## 1. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pihak yang mengajukan pengujian tersebut adalah Nyonya Ike Farida (selanjutnya disebut IF). IF mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Mei 2015 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal yang sama, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang diperbaiki dengan Surat Permohonan Nomor 2953/FLO-GAMA/VI/2015 bertanggal 24 Juni 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.<sup>1</sup>

IF adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 317505410170xxxx. IF telah melakukan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang. Pencatatan nikah dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995 pada tanggal 22 Agustus 1995 dan telah dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dibuktikan dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999 tertanggal 24 Mei 1999. Bukti lain terkait perkawinannya yaitu Kartu Keluarga Nomor 317505120109xxxx. IF tidak membuat perjanjian perkawinan dengan suaminya.<sup>2</sup>

Pada tanggal 26 Mei 2012 IF membeli 1 (satu) unit Rumah Susun dan telah membayar lunas, tetapi Rumah Susun tidak diserahkan kepada IF dan perjanjian pembelian dibatalkan sepihak oleh pengembang karena suami IF adalah warga negara asing dan IF tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Pada tanggal 8 Oktober 2014 pengembang mengeluarkan surat Nomor 267/S/LNC/X/2014/IP yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ataupun Akta Jual Beli dengan IF karena seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan karena melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA. Selain itu, Surat Pengembang Nomor Ref 214/LGL/CG-EPH/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 yang pada intinya mengatakan bahwa seorang suami atau istri yang membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini rumah susun) sepanjang perkawinan akan menjadi harta bersama suami istri yang bersangkutan. Dengan demikian apabila seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, maka demi hukum rumah susun yang dibeli akan menjadi milik warga negara asing pula, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Penolakan pembelian rumah susun ini dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.TIM, tertanggal 12 November 2014.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No.69/PUU-XIII/2015, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

IF mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi karena menurut IF berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan merugikan hak konstitusional IF sebagai warga negara Indonesia. Hak konstitusional IF tersebut, antara lain, hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan. Tetapi dengan berlakunya pasal-pasal dari kedua Undang-Undang tersebut, warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing tanpa memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah.<sup>4</sup> Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mengabulkan permohonan IF untuk sebagian.<sup>5</sup>

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga membawa akibat hukum kepada para pihak dalam perjanjian perkawinan dan notaris, yaitu mengenai keberlakuan perjanjian perkawinan tentang harta perkawinan bagi para pihak di dalam perjanjian perkawinan dan notaris seolah-olah mempunyai 2 (dua) kewenangan terhadap perjanjian perkawinan yaitu sebagai pihak yang membuat akta perjanjian perkawinan dan sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan, padahal kewenangan mengesahkan perjanjian perkawinan merupakan kewenangan pegawai pencatat perkawinan sebelum diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan demikian diperlukan analisis terkait kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Kejelasan kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan akan menciptakan kepastian hukum dalam bidang hukum perkawinan dan bagi notaris.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>6</sup>

Ketentuan yang berbeda tersebut menyebabkan permasalahan, yaitu notaris sebagai pihak yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan. Padahal kewenangan notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 156-157.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No.69/PUU-XIII/2015, hlm. 157.

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) adalah membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>7</sup> Selanjutnya disebutkan secara lebih terperinci bahwa notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Selain kewenangan tersebut, notaris berwenang pula:<sup>9</sup>

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>10</sup>

Studi kasus yang digunakan sebagai kasus sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah penetapan pengadilan Nomor 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST. Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Nomor 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST adalah Patricia Rinwigati, SH., M.I.L (selanjutnya disebut PR). PR adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Peter Joakim Waagstein (selanjutnya disebut PJW), seorang Warga Negara Swedia. PR telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tertulis tertanggal 25 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Februari 2016 dengan register Nomor 54/Pdt.P/2016/PN.JK.PST yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004*, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

<sup>9</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (3) dan Penjelasan Ps. 15 ayat (3).

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan No. 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST, hlm. 1.

PR telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan PJW, Warga Negara Swedia, pemegang passport Nomor 87117297 (untuk selanjutnya disebut sebagai “suami”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan”) pada tanggal 30 Desember 2001 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Ignatius Ismartono, SJ., di Kapel Kanisius, Menteng Raya, Jakarta Pusat sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 145/AI/2001, tertanggal 30 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.<sup>12</sup>

Sebelum melangsungkan perkawinan, PR dengan suami telah membuat Akta Perjanjian Kawin Nomor 04 tertanggal 10 Desember 2001, dihadapan Slamet Soepratikno, SH., Notaris di Surabaya.<sup>13</sup> Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dijelaskan bahwa perjanjian kawin perlu untuk disahkan dan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan. Secara lengkapnya Pasal 29 ayat (1) dari UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:<sup>14</sup>

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

PR dan PJW tidak mengetahui aturan yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan perlu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sehingga Akta Perjanjian Kawin tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku pegawai pencatat perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, PR dan PJW hendak mencatatkan Akta Perjanjian Kawin tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan untuk itu PR memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat mengeluarkan penetapan yang menetapkan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 04 tertanggal 10 Desember 2001, dihadapan Slamet Soepratikno, S.H., Notaris di Surabaya adalah sah menurut hukum dan meminta agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Akta Perjanjian Kawin tersebut agar mengikat pihak ketiga sejak perkawinan dilangsungkan.<sup>15</sup>

Dalam praktik peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel tertanggal 11 Maret 2004 yang pada intinya mengabulkan permohonan dari pasangan suami istri Johannes Suriadjaja dengan Margareth Maria Regina Budi Parama untuk meminta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mencatatkan perjanjian kawin

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 29 ayat (1).

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan No. 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST, hlm. 3.

mereka, hal mana memiliki dasar permohonan yang sama seperti yang dimohonkan PR.<sup>16</sup>

Berdasarkan segala uraian-uraian di atas, PR memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar dapat Mengabulkan permohonan PR tersebut di atas.<sup>17</sup> Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa menetapkan mengabulkan permohonan PR.<sup>18</sup>

Sedangkan, studi kasus yang digunakan sebagai kasus setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah penetapan pengadilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL, isi dari penetapan ialah pemohon terdiri dari Pemohon I adalah seorang Warga Negara Indonesia bernama Marco Wirjadi (selanjutnya disebut MW) dan Pemohon II adalah seorang Warga Negara Jepang bernama Kanako Nagamachi (selanjutnya disebut KN). MW dan KN dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2017 dibawah Register Perkara Nomor: 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL telah mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.<sup>19</sup>

MW merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3173051406790xxx dan Kartu Keluarga nomor 3174011302141003 dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2014, sedangkan KN merupakan pemegang passport nomor TZ1096021 berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2025 dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) nomor 2D41JExxx0-N berlaku sampai dengan tanggal 11 September 2019. MW dan KN telah menikah pada tanggal 9 Desember 2006 dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Akta Perkawinan Nomor 11/IA/PP2006 tertanggal 29 Desember 2006.<sup>20</sup>

MW dan KN mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga MW dan KN tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga MW tetap bertanggung jawab KN mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan KN mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, oleh karena itu, MW dengan persetujuan KN berkehendak agar harta-harta atas nama MW dan KN, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran.<sup>21</sup>

MW dan KN seharusnya membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkan perkawinan tetapi MW dan KN tidak mengetahuinya, sehingga MW dan KN berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>19</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan No. 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL, hlm. 1-2.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

setelah perkawinannya berlangsung. KN juga telah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 23 Februari 2016 dan MW juga telah menunjukkan kepada hakim surat pengesahan persetujuan kredit bank atas kepemilikan sebuah apartemen sebagai bukti saat persidangan.<sup>22</sup> Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan MW dan KN.<sup>23</sup>

Sebelum Pasal 29 UU Perkawinan diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, notaris mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Namun, setelah lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 notaris memiliki kewenangan lain yang disebutkan di dalam putusan tersebut, yaitu kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, perlu ditinjau secara mendalam keberlakuan perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan sebelum dan setelah lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan baik sebelum ataupun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang didukung dengan penetapan pengadilan Nomor 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan penetapan pengadilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL.

## 2. PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat kata autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>24</sup>

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Notaris berwenang pula:<sup>26</sup>

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus;
- 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004* sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Ps. 1 angka 1.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2).

- 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>27</sup>

## B. Pengesahan Perjanjian Perkawinan

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk melakukan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.<sup>28</sup> Perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan akta otentik dan dengan akta di bawah tangan.<sup>29</sup>

Pengesahan perjanjian perkawinan adalah perbuatan mengakui perjanjian perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan apabila perjanjian tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.<sup>30</sup>

Bentuk pengesahan perjanjian perkawinan adalah dengan melakukan pencatatan perjanjian perkawinan. Pencatatan dilakukan dalam register pencatatan sipil pada Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang beragama selain Islam).<sup>31</sup> Dengan adanya pencatatan ini, perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga.

Penjabaran persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan diuraikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (3) dan Penjelasan Ps. 15 ayat (3).

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974*, Ps. 29 ayat (1).

<sup>29</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 61.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974*, Ps. 29 ayat (2).

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006*, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 24 Tahun 2013*, LN No. 232 Tahun. 2013, TLN No. 5475, Ps. 1 angka 7, angka 15 dan angka 17.

<sup>32</sup> *Ibid.*, lampiran I.

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. *Foto copy* KTP;
  - b. *Foto copy* KK;
  - c. *Foto copy* akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. *Foto copy* KTP;
  - b. *Foto copy* KK;
  - c. *Foto copy* akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku nikah suami dan istri.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia, sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau negara lain, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. *Foto copy* KTP;
  - b. *Foto copy* KK;
  - c. *Foto copy* akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. *Foto copy* KTP;
  - b. *Foto copy* KK;
  - c. *Foto copy* akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.
5. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:
  - a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana angka 1, 2, 3, dan 4;
  - b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat “Perjanjian perkawinan dengan akta notaris ..... Nomor ..... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal .... ..,” atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
  - c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor : .../.../.../... atas nama ..... dengan ..... tanggal ..... kemudian ditandatangani oleh PPN.
  - d. Buku nikah suami istri telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atas surat keterangan diserahkan kepada masing masing suami istri.

Berdasarkan yang ditentukan dalam Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang dimaksud pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah pada buku nikah suami istri dibuatkan catatan bahwa mereka membuat perjanjian perkawinan. Kepala KUA Kecamatan selaku pegawai pencatat perkawinan membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status

perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat “Perjanjian perkawinan dengan akta notaris ..... Nomor ..... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal .... ..,” atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor : .../.../.../... atas nama ..... dengan ..... tanggal ..... kemudian ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal ini berlaku juga terhadap pencatatan perjanjian perkawinan di kantor catatan sipil karena pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil setempat bagi yang beragama selain Islam.<sup>33</sup>

Penjabaran persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan diuraikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Pencatatan perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
  - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
  - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain;
  - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan:
  - a. *Foto copy* KTP;
  - b. *Foto copy* KK;
  - c. *Foto copy* akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan:
  - a. *Foto copy* KTP;
  - b. *Foto copy* KK;
  - c. *Foto copy* akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Buku nikah suami dan istri.
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan:
  - a. *Foto copy* KTP;
  - b. *Foto copy* KK;
  - c. *Foto copy* akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan persyaratan:
  - a. *Foto copy* KTP;

---

<sup>33</sup> Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tanggal 19 Mei 2017.

<sup>34</sup> *Ibid.*, lampiran I.

- b. *Foto copy* KK;
  - c. *Foto copy* akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.
6. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c, dan d dilakukan dengan persyaratan:
- a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4, dan 5;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
  - c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau istri.

### **2.1. Analisis Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Sebelum Lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST)**

Perjanjian perkawinan menurut KUHPerduta harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>35</sup> Apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum (*van rechts wege nietig*). Perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 dan 149 KUHPerduta dibuat dengan akta notaris untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan dan dapat diketahui dengan pasti isi perjanjian perkawinan yang berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah.<sup>36</sup> Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerduta tersebut, notaris diberi wewenang untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik.

Namun ketentuan dalam KUHPerduta mengenai bentuk perjanjian perkawinan berbeda dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.<sup>37</sup> Makna tertulis dalam UU Perkawinan adalah perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat secara bawah tangan atau akta otentik.<sup>38</sup>

Terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat secara bawah tangan, notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus.<sup>39</sup> Ketentuan ini

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Ps. 147.

<sup>36</sup> Isetyowati Andayani, "Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan," *Perspektif Volume X, Nomor 4*, (2005) Edisi Oktober, hlm. 365-366.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974*, Ps. 29 ayat (1).

<sup>38</sup> Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 61.

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004* sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Ps. 15 ayat (2) huruf a.

merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermeterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.<sup>40</sup> Ringkasnya, para pihak membuat suratnya, dibawa ke notaris, lalu menandatangani di hadapan notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan notaris itulah sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak. Notaris dapat pula membacakan atau menjelaskan isi dari surat tersebut atau hanya mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggalnya saja. Poinnya tetap pada para pihak harus membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris, untuk kemudian tanda tangan tersebut disahkan olehnya. Notaris menetapkan kepastian tanggal, sebagai tanggal ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan antara para pihak. Notaris kemudian menuliskan redaksi legalisasi pada akta dibawah tangan tersebut. Pertanggungjawaban notaris sebatas pada redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut.<sup>41</sup>

Notaris dalam jabatannya berwenang pula membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.<sup>42</sup> Buku khususnya disebut dengan buku pendaftaran surat di bawah tangan. Kewenangan ini disebut juga sebagai *waarmerking*. Poin dari pendaftaran ini adalah para pihak telah menandatangani suratnya, kemudian membawa surat tersebut ke notaris untuk didaftarkan ke dalam buku pendaftaran surat di bawah tangan. Fungsinya, terhadap perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani dalam surat tersebut, selain para pihak, ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian/kesepakatan itu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban antara para pihak lahir pada saat penandatanganan surat yang telah dilakukan oleh para pihak, bukan saat pendaftaran kepada notaris. Pertanggungjawaban notaris sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian pada tanggal yang tercantum dalam surat yang didaftarkan dalam buku pendaftaran surat di bawah tangan.<sup>43</sup>

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>44</sup> Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 15 ayat (2) huruf a.

<sup>41</sup> Irma Devita Purnamasari, "Legalisasi dan Waarmerking," <http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking>, diakses 20 September 2018.

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004* sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Ps. 15 ayat (2) huruf b.

<sup>43</sup> Irma Devita Purnamasari, "Legalisasi dan Waarmerking," <http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking>, diakses 20 September 2018.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004* sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Ps. 15 ayat (1).

pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya, antara lain:<sup>45</sup>

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara);
- b. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara);
- c. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara);
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHDagang);
- e. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdara).

Untuk pembuatan akta yang dimaksud pada poin a sampai dengan poin d, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya). Sedangkan, pada poin e notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.<sup>46</sup>

Jabatan Notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya.<sup>47</sup> Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta autentik. Dan demikian penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>48</sup>

Penetapan Pengadilan Nomor 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST merupakan penetapan Pengadilan Jakarta Pusat sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam penetapan pengadilan tersebut, PR dan PJW membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan.<sup>49</sup> Perjanjian perkawinan tersebut dibuat dihadapan notaris sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 04 tertanggal 10 Desember 2001, dihadapan Slamet Soepratikno, SH., Notaris di Surabaya.<sup>50</sup> Notaris dalam hal ini berwenang membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik sebagaimana kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris.

Dalam kasus ini, notaris tidak berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat PR dan PJW. Pihak yang berwenang mengesahkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga.

---

<sup>45</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 38.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 13.

<sup>48</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 2.

<sup>49</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan No. 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST, hlm. 1-2.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Dengan demikian, peran Notaris dalam perjanjian perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai pihak yang membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis<sup>51</sup> dan sesuai dengan kewenangan Notaris yang ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>52</sup>

## **2.2. Analisis Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Setelah Lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)**

Alasan MW dan KN perjanjian perkawinan tersebut tidak dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, karena MW dan KN tidak tahu dan lalai bertanya tentang hal tersebut, sehingga belum pernah dibuatnya perjanjian perkawinan MW dan KN.<sup>53</sup> Hakim mengabulkan permohonan MW dan KN yaitu dapat dilakukan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau batasan-batasan seperti:<sup>54</sup>

- a. Adanya kepentingan yang menghendaki dibuatnya perjanjian kawin tersebut;
- b. Tidak merugikan ahli waris ataupun pihak ketiga;
- c. Perjanjian tersebut dibuat dengan maksud agar lebih mempermudah pengaturan harta;
- d. Perjanjian kawin yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum dan norma-norma lainnya.

Menurut pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang tersebut ternyata tidak ada larangan tentang dilakukannya perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dan di dalam Pasal 139 KUHPdata sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan adanya pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, karena itu tentang adanya keinginan dilakukannya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang

---

<sup>51</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974*, Ps. 29 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004*, sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Ps. 15 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

<sup>53</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan No. 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL, hlm. 3.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Perkawinan.<sup>55</sup> Pertimbangan hukum tersebut kurang tepat karena penerapan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dan Pasal 139 KUHPerduta digunakan dalam perubahan perjanjian perkawinan, bukan sebagai dasar dibuatnya perjanjian perkawinan di sepanjang perkawinan.

Selain itu, pertimbangan hukum tersebut berdasar pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan yang dimaknai sebelum dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal Penetapan Pengadilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL ditetapkan setelah dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Atas pengujian tersebut, Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan diubah ketentuannya sehingga berbunyi:<sup>56</sup>

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Walaupun dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah sepanjang perkawinan berlangsung, tetapi dalam anak kalimat Pasal 29, selanjutnya, diberikan kemungkinan adanya pengecualian, yaitu ditentukan adanya kemungkinan perubahan, asalkan perubahan itu didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dalam hal ini yang dimaksud ialah bahwa persetujuan itu dibuat berdasarkan persetujuan bebas. Kata sepakat antara mereka adalah kata sepakat yang bebas, tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan maupun kekhilafan. Perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama maupun kesusilaan.<sup>57</sup>

Kemunculan norma baru mengenai perjanjian perkawinan ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>58</sup> Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.<sup>59</sup> Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat diketahui suatu ketentuan undang-undang yang dimohonkan bertentangan atau

---

<sup>55</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan No. 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL, hlm. 9.

<sup>56</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No.69/PUU-XIII/2015, hlm. 157.

<sup>57</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2015), hlm. 99.

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003* sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, Penjelasan Umum.

<sup>59</sup> A. Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 119.

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memuat bagaimana suatu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditafsirkan terkait dengan ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengabulkan sebagian ataupun seluruhnya, dengan sendirinya telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku sejak saat setelah dibacakan dalam sidang pleno pembacaan putusan yang terbuka untuk umum.<sup>60</sup> Bagi putusan yang mengabulkan permohonan, hal ini berarti sejak setelah pembacaan putusan tersebut, ketentuan undang-undang yang dimohonkan tidak berlaku lagi sehingga setiap warga negara Indonesia tidak dapat lagi menjadikan sebagai dasar hukum suatu tindakannya.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan berbeda dari yang ditentukan sebelumnya. Frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "*...sejak perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "*perjanjian*", sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan IF. Ketentuan dalam pasal tersebut setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, adalah:<sup>61</sup>

- (1) "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) ..
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga."

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perubahan terhadap ketentuan dalam UU Perkawinan, Notaris mempunyai kewenangan sebagai pihak yang membuat perjanjian perkawinan dan sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan. Padahal, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa kewenangan Notaris adalah membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan

---

<sup>60</sup> Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, PMK No. 06 Tahun 2005, Ps. 39.

<sup>61</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No.69/PUU-XIII/2015, hlm. 157-158.

dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>62</sup>

Selain kewenangan tersebut, notaris berwenang pula:<sup>63</sup>

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup> Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>65</sup>

Dalam Penetapan Pengadilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL, MW dan KN adalah sepasang suami istri.<sup>66</sup> KN mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, oleh karena itu, MW dengan persetujuan KN berkehendak agar harta-harta atas nama MW dengan KN, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran.<sup>67</sup> MW dengan KN seharusnya membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkan perkawinan. Tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan MW dan KN sehingga MW dan KN berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.<sup>68</sup>

Penetapan Pengadilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL merupakan penetapan pengadilan yang ditetapkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga dibenarkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sepanjang perkawinan berlangsung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan MW dengan KN dan menyatakan sejak tanggal penetapan

---

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004* sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Ps. 15 ayat (1).

<sup>63</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2).

<sup>64</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (3).

<sup>65</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004*, sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Penjelasan Ps. 15 ayat (3).

<sup>66</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan No. 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL, hlm. 2.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

tersebut terjadi pemisahan harta-harta atas nama MW dan KN, serta menyatakan pemisahan status harta bersama yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan Akta Notariil yang selanjutnya akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>69</sup> Penetapan tersebut kurang tepat karena perjanjian perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam suatu perkawinan dan pencatatan peristiwa penting ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>70</sup> Jadi Pengadilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL digunakan sebagai dasar untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan notaris, kemudian akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tersebut didaftarkan pada Pejabat Pencatatan Sipil.

Dalam kasus tersebut, notaris berperan sebagai pihak yang membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik dengan didasarkan pada penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis<sup>71</sup> dan sesuai dengan kewenangan Notaris yang ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>72</sup>

Penetapan Pengadilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL merupakan penetapan pengadilan yang ditetapkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan kewenangan notaris yaitu sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan.<sup>73</sup> Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, notaris tidak hanya berwenang membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik, tetapi notaris juga berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan.

Pengesahan ini erat kaitannya dengan keberlakuan suatu perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga. Dalam bab sebelumnya telah diuraikan bahwa perjanjian perkawinan berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut dan berlaku terhadap pihak ketiga sejak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>70</sup> Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006*, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 24 Tahun 2013*, LN No. 232 Tahun. 2013, TLN No. 5475, Ps. 56 *jo. Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres No. 25 Tahun 2008*, Ps. 97 ayat (1) dan (3).

<sup>71</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974*, Ps. 29 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

<sup>72</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004*, sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Ps. 15 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

<sup>73</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No.69/PUU-XIII/2015, hlm. 157.

Notaris tidak dapat mengesahkan perjanjian perkawinan yang nantinya mengikat pihak ketiga karena tidak sesuai dengan kewenangan notaris yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan seolah dipersamakan dengan kewenangan pengesahan oleh notaris. Padahal pengesahan notaris ini berbeda dengan pengesahan yang telah diuraikan di atas sebagai makna pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dimaknai sebagai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan adalah sah apabila perjanjian perkawinan tersebut berbentuk akta autentik. Bentuk pengesahan oleh notaris yang demikian tidak dapat mengikat pihak ketiga, sehingga tetap diperlukan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga. Hal ini bertujuan melindungi kepentingan pihak ketiga.

Kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris ditentukan pula dalam ketentuan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>74</sup>

Berdasarkan yang ditentukan dalam Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang dimaksud pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah pada buku nikah suami istri dibuatkan catatan bahwa mereka membuat perjanjian perkawinan. Kepala KUA Kecamatan selaku pegawai pencatat perkawinan membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat “Perjanjian perkawinan dengan akta notaris ..... Nomor ..... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal .... ..” atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor : .../.../.../... atas nama ..... dengan ..... tanggal ..... kemudian ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal ini berlaku juga terhadap pencatatan perjanjian perkawinan di kantor catatan sipil karena pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil setempat bagi yang beragama selain Islam.<sup>75</sup> Dengan adanya pencatatan ini, perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga.

Sedangkan, yang dimaksud pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris tidak seperti perbuatan pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan diikuti perubahan ketentuan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Berdasar

<sup>74</sup> Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia*, Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 Tanggal 28 September 2017, hlm. 1.

<sup>75</sup> Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tanggal 19 Mei 2017.

ketentuan tersebut, perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung diharapkan dalam bentuk akta autentik, sebagaimana juga ditetapkan dalam Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang merupakan pelaksana dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam surat edaran tersebut, ditentukan bagi pihak yang membuat perjanjian perkawinan pada saat perkawinan, sebelum perkawinan, ataupun selama perkawinan berlangsung harus membuat dalam bentuk akta autentik yang tercermin dalam salah satu syarat pengajuan pencatatan perjanjian perkawinan yaitu “akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir”. Perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik ini dimaksudkan supaya tercipta kepastian hukum karena perjanjian perkawinan dibuat dihadapan notaris, mencegah adanya penyelundupan isi perjanjian perkawinan yang merugikan kedua belah pihak maupun pihak ketiga yang terikat, dan menjadi alat bukti yang sah.<sup>76</sup>

Padahal apabila mencermati ketentuan mengenai bentuk perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan setelah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bentuk perjanjian perkawinan adalah tertulis, tanpa dijelaskan lebih lanjut akta autentik atau akta dibawah tangan. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, maka kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan dapat dimaknai sebagai kewenangannya melegalisasi dokumen. Pengertiannya yaitu legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.<sup>77</sup> Perbedaan terbesar akta autentik dengan akta dibawah tangan adalah:<sup>78</sup>

- a. Akta autentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
- b. Grosse dari akta autentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta autentik.

Selain itu, ditinjau dari kekuatan pembuktian setiap akta autentik memiliki 3 kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan. Akta

---

<sup>76</sup> Isetyowati Andayani, *Keberadaan Harta Perkawinan*, hlm. 365-367.

<sup>77</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004* sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Penjelasan Ps. 15 ayat (2) huruf a.

<sup>78</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan*, hlm. 54.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 55-60.

yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

b. Kekuatan pembuktian formal

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta autentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

c. Kekuatan pembuktian material

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta autentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya, akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material.

Kekuatan pembuktian dan kepastian tanggal yang dimiliki akta autentik menjadi penting dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan berlangsung, khususnya dalam kasus Penetapan Pengadilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL supaya tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris dan dibuat sepanjang perkawinan berlangsung sebaiknya berdasarkan penetapan pengadilan untuk melindungi notaris apabila terdapat permasalahan hukum atas perjanjian perkawinan tersebut dikemudian hari.

Apabila perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diperbolehkan dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, maka kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan dapat dimaknai sebagai kewenangannya melegalisasi dokumen. Pengertiannya yaitu legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.<sup>80</sup> Namun, Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan persyaratan bahwa untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan di pegawai pencatat perkawinan, perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak harus berbentuk akta notaris, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai legalisasi.

### 3. PENUTUP

---

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004* sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, Penjelasan Ps. 15 ayat (2) huruf a.

Pada penelitian hukum yang berjudul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)” dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimaknai bahwa notaris melakukan legalisasi dan *waarmerking* terhadap perjanjian perkawinan dalam bentuk akta dibawah tangan. Sedangkan, kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimaknai bahwa notaris berwenang membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta autentik untuk memenuhi syarat pencatatan perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga tetap diperlukan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga.

Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan sebaiknya ketentuan keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diberikan penjelasan untuk mengartikan frasa “...disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dan frasa “...kecuali ditentukan lain” pada Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan supaya tidak ditafsirkan secara meluas. Apabila kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dipersamakan dengan kewenangan yang dimiliki pegawai pencatat perkawinan, maka diperlukan sistem untuk dapat mendukung kewenangan notaris tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1983.
- Andayani, Isetyowati. “Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan.” *Perspektif, Volume X, Nomor 4*, (2005) Edisi Oktober. Hlm. 365-366.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2015.
- Fajar, A. Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga. 1996.
- Notodisoerjo, R. Sugondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- . *Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974*, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- . *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003*, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316 sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 8 Tahun 2011*, LN No. 70 Tahun 2011, TLN No. 5226
- . *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004*, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432 sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 2 Tahun 2014*, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- . *Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006*, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, sebagaimana telah diubah dengan *UU No. 24 Tahun 2013*, LN No. 232 Tahun. 2013, TLN No. 5475.
- . *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres No. 25 Tahun 2008*.
- . Mahkamah Konstitusi. *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, PMK No. 06 Tahun 2005*.
- . Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan, SE Kemenag RI No. B. 2673/DJ.III/KW.00/9/2017*.

-----, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, SE Kemendag RI Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL.*  
*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].* Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

### **C. PUTUSAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No.69/PUU-XIII/2015.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan No. 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan No. 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL.

### **D. WEBSITE**

Purnamasari, Irma Devita. “Legalisasi dan Waarmeking.”  
<http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmeking>. Diakses 20 September 2018.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Djambatan, 2009.